



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,
Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
Nomor : 188.4/ 3802/2020

TENTANG

TIM PENERIMA BANTUAN / HIBAH KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) COVID-19
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi dan mengendalikan penularan Corona Virus pada tenaga medis yang memberikan pelayanan kepada pasien Corona di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, telah di buka Posko Bantuan/Hibah Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi;

b. bahwa posko Bantuan/Hibah Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi telah dibentuk Tim;

c. bahwa personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi Tim Penerima Bantuan/Hibah Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi;

d. bahwa berdasarkan huruf (a), (b) dan (c) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Praktik Kedokteran;

3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

DOKUMEN MASTER

16 MAR 2020 KODE:

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangannya;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (INFEKSI 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Muda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : TIM PENERIMA BANTUAN / HIBAH KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) COVID-19 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
- KEDUA** : Tim Penerima Bantuan/Hibah Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Tim Penerima Bantuan/Hibah Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi, bertugas:
1. Menerima Bantuan/Hibah dan di catat.
 2. Menyalurkan pada Tim Kesehatan yang melayani pasien Corona.
 3. Mencatat serah terima dari Tim Penerima Bantuan / Hibah kepada Tenaga Kesehatan yang melayani pasien Corona.

- KEEMPAT : Tim Penerima Bantuan/Hibah Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- KELIMA : Tim Penerima Bantuan/Hibah Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi melaporkan secara berkala kepada Direktur.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 16 Maret 2020

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH


CAHYONO HADI

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Dr.
Moewardi
Nomor : 188.4/ /2020
Tanggal : 16 Maret 2020
Tentang : Tim Penerima
Bantuan/Hibah Kejadian
Luar Biasa (KLB) COVID-
19 Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Moewardi

**TIM PENERIMA BANTUAN/HIBAH KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) COVID-19
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Pelindung : Direktur RSUD Dr. Moewardi
Penasehat : Semua Wakil Direktur
Ketua : Katino Atmosuwarno, SE.,MM
Wakil Ketua : Drs. Hendrajana, MM
Sekretaris : 1. Adhi Dhian Fajar Sakti, SE
2. Prita Lukitasari
Anggota : 1. Ka. Bid. Pelayanan Medis
2. Ka. Bid. Pelayanan Keperawatan
3. Ka. Bid. Pelayanan Penunjang
4. Ka. Sub Bag. Hukum dan Humas
5. Ka. Seksi Sumber Daya Pelayanan Penunjang
6. Ka. Sub Bag. Tata Usaha
7. Ka. Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan
8. Ka. Instalasi Farmasi
9. Ka. Instalasi Gizi
10. Ketua SPI
11. Ketua PPNI
12. Ketua FRESH

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH


CAHYONO HADI